

**PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**MOCH. ISNAN YAHYA
NIM. 1522303019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Moch. Isnan Yahya

NIM : 1522303019

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 06 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Moch. Isnan Yahya
NIM. 1522303019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peranan Perusahaan Daerah Owabong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Perspektif Siyasaah Maliyah

Yang disusun oleh Moch. Isnan Yahya (NIM. 1522303019) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 14-02-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 06 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Moch. Isnan Yahya

Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.h.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Moch. Isnan Yahya
NIM : 1522303019
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

MOTTO

Berbuat baiklah tanpa perlu alasan.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Suroso dan Ibu Tri Hani Khusniwati yang sudah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan kasih sayang, lemah lembut, serta senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Mbah Marwati selaku Nenek dari Ibu penulis dan Mbah Mukhyati selaku Nenek dari Bapak penulis serta segenap keluarga besarnya yang sudah senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Dr. H. Ridwan M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, motivasi dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Mbah Zen dan keluarga selaku pengasuh PonPes Gubuk Sekuping (Bani Rasul) yang selalu memberikan ilmu-ilmu dan do'a terbaiknya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang merupakan Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya, baik teman kelas HTN 2015 maupun teman HMI serta teman rumah yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dan do'anya.



PERANAN PERUSAHAAN DAERAH OWABONG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

ABSTRAK

MOCH. ISNAN YAHYA

NIM. 1522303019

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto**

Tujuan berdirinya BUMD adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan. BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Melalui pendapatan BUMD maka BUMD memiliki kontribusi terhadap PAD Kabupaten. Penelitian ini akan menganalisis peranan perusahaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota perspektif siyasah maliyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan pendekatan deskriptif dimana peneliti menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan Direksi PD Owabong, Marketing PD Owabong dan Kepala Bagian Keuangan PD Owabong. Kemudian data sekunder diperoleh dari buku Siyasah Maliyah, Undang-Undang, serta Perda tentang PD Owabong dan website resmi PD Owabong. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Kemudian data-data dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan PD Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah cukup bagus, terlihat dari kontribusi pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Hotel Owabong Waterpark, Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga, serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mampu menyumbang PAD Kabupaten Purbalingga secara signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam siyasah maliyah peranan PD Owabong dapat dikatakan sudah sesuai dengan landasan kebijakan pembangunan ekonomi dimana PD Owabong mampu mengelola dan mendistribusikan kekayaan daerah yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat.

Kata Kunci: *PD Owabong, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga, Siyasah Maliyah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

فَعَلَ : *fa'ala*

سُئِلَ : *su'ila*

2) Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍhammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيلَ : *qīla*
رَمَى : *ramā* يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : *al-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْكُدُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرقيقين : *wa innalillaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ولقد راهب بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menunaikan kewajiban agar selalu bertaqwa kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Perusahaan Daerah Owabong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Perpektif SiyasaH Maliyah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, ijin penelitian serta pemberian data-data penelitian, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M.A.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. H.Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

4. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Sidik Nugroho HRD PD Owabong perwakilan Direksi PD Owabong.
9. Bapak Abu Siratun Marketing PD Owabong dan Ibu Noviana N.W. Kepala Bagian Keuangan PD Owabong.
10. Kedua orang tua penulis.
11. Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2015 dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan dan do'anya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Purwokerto, 06 Agustus 2021

Penulis,

Moch. Isn'an Yahya
NIM. 1522303019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN TEORI	10
A. Siyasah Maliyah:	10


1. Definisi Siyasaah Maliyah	10
2. Sumber Hukum Siyasaah Maliyah	11
3. Sumber Keuangan Negara.....	13
B. Perusahaan Daerah (BUMD):.....	23
1. Definisi Perusahaan Daerah	23
2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan Daerah.....	24
3. Peranan Perusahaan Daerah	25
4. Sumber Modal Perusahaan Daerah.....	26
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	26
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Objek dan Subyek Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	41
BAB IV : PERANAN PD OWABONG DALAM MENINGKATKAN PAD	
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH...	46
A. Profil PD Owabong	46
B. Peranan PD Owabong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	
Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga	58

C. Pandangan Siyasah Maliyah Terhadap Peranan PD Owabong Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga	62
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kontribusi PD Owabong sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan teradap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 3
- Tabel 2 Kontribusi PD Owabong sebagai Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 60
- Tabel 3 Kontribusi PD Owabong melalui MTL Jendral Soedirman sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 61
- Tabel 4 Kontribusi PD Owabong melalui OW Goa Lawa sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 61
- Tabel 5 Kontribusi PD Owabong sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 62
- Tabel 6 Total pendapatan PD Owabong yang disetorkan untuk menunjang PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, 63

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
MTL	: Museum Tempat Lahir
OW	: Outbone Wisata
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Pedapatan Domestik Regional Bruto
SAW	: Shallahu ‘alaihi wa sallam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SWT	: Subhanahu wa ta’ala
Q.S	: Quran Surat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 3 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan berdirinya BUMD adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan. Selain itu, BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.¹

BUMD mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, agar BUMD benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan. Laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan BUMD tersebut, maka BUMD perlu dikelola secara profesional baik dari segi manajemen dan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana

¹ Rustian Kamaluddin, "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah", <https://bappenas.go.id>, t.t.

yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan sektor perekonomian lainnya.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Di Kabupaten Purbalingga sendiri terdapat salah satu BUMD penyokong PAD terbesar, yaitu PD Owabong. PD Owabong didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga memiliki peranan yang signifikan. Menurut narasumber, salah satu peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga adalah melalui Pendapatannya. Pendapatan tersebut dikontribusikan sebagai Pajak Daerah,

² Soeratno, et.al, "Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur : Studi Kasus Pada PD Flobamor", <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses tahun 2009.

Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.³ Dari salah satu pendapatan tersebut, PD Owabong dapat berkontribusi terhadap PAD sebesar, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Kontribusi PD Owabong sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp.)	Tahun
1.	3.770.747.453,00	2017
2.	4.801.938.826,00	2018 ⁴
3.	4.291.132.428,00	2019 ⁵

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian khususnya peranan PD Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga yang menuntut untuk pengaturannya adalah *siyasaah maliyah*. *Siyasaah maliyah* adalah siyasaah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Menurut A.

³ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id.>, hlm. 57.

⁴ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id.>, hlm. 57.

⁵ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id.>, hlm. 62.

Djazuli (2000: 29), *siyasah maliyah* membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka pengaturan yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.⁶

Dari pemaparan diatas maka penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana peranan PD Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga. Selain itu peneliti juga akan mengkaji pandangan *siyasah maliyah* terkait peranan PD Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga. Hal yang diharapkan oleh peneliti adalah semoga penelitian ini dapat dipahami dengan jelas mengenai peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dan mengetahui peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga perspektif *siyasah maliyah* sehingga bermanfaat bagi kita semua.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran memahami dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan definisi judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini. Judul skripsi ini adalah Peranan Perusahaan Daerah Owabong dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga (Perspektif *Siyasah Maliyah*).

1. Definisi Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah,

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 43.

baik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.⁷ BUMD sendiri memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah.⁸

2. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Definisi Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.⁹ Menurut A. Djazuli, siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka pengaturan yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat.¹⁰

C. Rumusan Masalah

⁷ Wawan Zulmawan, *Kenapa Harus BUMD???* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), hlm. 1.

⁸ Toni Rico Siahaan, "Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah", <https://banten.bpk.go.id>, diakses 2014.

⁹ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27-31.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, hlm. 43.

Memperhatikan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Peranan PD Owabong Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka penulis menspesifikasi lagi fokus permasalahannya menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi PD Owabong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Maliyah* terhadap kontribusi PD Owabong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang di diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan Perusahaan Daerah Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk menjelaskan pandangan *Siyasah Maliyah* terhadap peran Perusahaan Daerah Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara *teoritis* maupun *praktis*.

1. Manfaat *Teoritis*,

Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah *khazanah intelektual* sebagai wacana pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan *realitas* yang terjadi di masyarakat mengenai perusahaan daerah owabong sebagai salah satu sumber pendapatan asli pemerintah daerah kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat *Praktis*

- 1) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara *komunikatif*, *informatif* maupun *edukatif*, khususnya bagi perusahaan daerah owabong di kabupaten Purbalingga.
- 2) Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, *referensi* dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dalam *fiqh siyasah maliyah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, tidak ada karya yang berbentuk skripsi, thesis, majalah, artikel, jurnal, dan semacamnya yang membahas mengenai peran Perusahaan Daerah Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa penelitian terkait peran atau kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD.

Skripsi saudara *Hasanuddin*, mahasiswa Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat lulusan tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Pedapatan Perusahaan Air Minum (PDAM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di

Kabupaten Aceh Barat”.¹¹ Skripsi tersebut membahas tentang pendapatan perusahaan air minum (PDAM). Perbedaannya, skripsi penulis membahas tentang kontribusi PD dalam meningkatkan PAD. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pengaruh pendapatan PD terhadap PAD.

Skripsi saudara Ike *Juni Antika*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lulusan tahun 2017 dengan judul “Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015”.¹² Skripsi tersebut membahas tentang pengaruh kontribusi BUMD terhadap PAD. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang kontribusi BUMD dalam meningkatkan PAD.

Skripsi saudara *Nia Safitri*, mahasiswa Universitas Islam Indonesia lulusan Tahun 2018 dengan judul “Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015”.¹³ Skripsi tersebut menganalisis pengaruh PDRB Industri terhadap PAD. Sedangkan skripsi penulis menganalisis peran PD Owabong dalam meningkatkan PAD.

F. Sistematika Pembahasan

¹¹ Hasanuddin, “Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat”, *Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat*, <http://repository.utu.ac.id>, 2016.

¹² Ike Juni Antika, “Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, <http://repository.radenintan.ac.id>, 2017.

¹³ Nia Safitri, “Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, <https://dspace.uui.ac.id>, 2018.

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah (fokus kajian), definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini menjelaskan tinjauan mengenai kajian teori tentang *Siyasah Maliyah*, Perusahaan Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III, berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam proses meneliti peranan Perusahaan Daerah Owabong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga (perspektif *Siyasah Maliyah*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

BAB IV, dalam bab ini akan dipaparkan analisis penulis mengenai profil PD Owabong, peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dan pandangan *Siyasah Maliyah* terhadap peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purabalingga.

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Siyasah Maliyah

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Mengkaji konsep negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak lepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak lepas dari unsur ijtihad manusia dalam memahami siyasah Islam. Secara bahasa, makna siyasah (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Pengertian tersebut diambil dari kata “siyasah” bila dilihat dari ilmu sharaf (derivasi kata), *sasa-yasuusu-siyaa-satan*. Kata tersebut bila disandingkan dengan pelaku (*fa'il*), misalnya *saasalqaumu* bermakna mengatur kaum, memerintah, memimpinya.¹

Secara *etimologi*, siyasah berasal dari kata *sasa yasusu siyasatun* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, ataupun dapat diartikan juga mengatur kaum, pemerintah, dan memimpinya. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Ibn' Aqil menafsirkan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.² Menurut Ibn 'Abid al-Diin, siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di

¹ Dedy Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 173.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 25-26.

akhirat. Siyasaḥ maliyah adalah siyasaḥ yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.³

Menurut A. Djazuli, siyasaḥ maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka pengaturan yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasaḥ maliyah ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.⁴

Sedangkan menurut Sayuti Pulungan, Siyasaḥ maliyah juga mengatur hak-hak orang miskin, sumber-sumber mata air dan perekonomian, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perseorangan, sumber-sumber keuangan negara dan sebagaimana yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.

Istilah lain siyasaḥ maliyah adalah *tadakhkhul ad-daulah* (intervensi negara). Istilah intervensi negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr. Intervensi negara yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.⁵

2. Sumber Hukum Siyasaḥ Maliyah

a. Al-Qur'an

³ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27-31.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaḥ*, hlm. 43.

⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi*, hlm. 14.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaian di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyelidiki tuntutan
- 3) Bertahap dalam menetapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia⁶

Sebagai contoh sumber hukum fiqh siyasah maliyah yang terdapat pada al-Qur'an yaitu surat al-Hasyr ayat 7 yang menerangkan mengenai harta rampasan perang (fai). Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hasyr (59): 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁷

b. Hadist

⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 64.

⁷ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*, (Banda Aceh: SEARFIQH Banda Aceh, 2017), hlm. 69.

Pada siyasah maliyah setiap mukallaf (seseorang) harus menjaga keselamatan masyarakatnya, seperti orang yang ada dalam satu kapal, maka setiap penumpang kapal itu harus menjaga agar kapal itu jangan tenggelam, dan tidak boleh seseorang melubangi kapal atas dasar kebebasan pribadi. Seperti hadist riwayat Bukhari:

Orang-orang yang menjaga batas-batas Allah dan ada di dalamnya seperti satu kaum yang belajar di dalam kapal, sebagian ada yang di atas kapal dan sebagian lagi ada di bawah. Adapun orang-orang yang di bawah apabila mereka berkata, “Apabila kami melubangi bagian yang kami tempati dengan satu lubang, kami tidak akan mengganggu orang-orang yang di atas kami.” Apabila kamu biarkan mereka melaksanakan apa yang mereka inginkan, mereka celaka, dan kamu semua tenggelam apabila dihalangi keinginannya, mereka selamat dan semua selamat.

Hal ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat.⁸

3. Sumber Keuangan Negara

Menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, sumber keuangan negara meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara', yaitu khumus al-ghanaim, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al-ghanaim, al-fai, jizyah, 'usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

a. Zakat

⁸ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 205.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat harta adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilik harta secara sempurna serta telah sampai haul (tahun) dan nisab (batas minimalnya). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas, perak, makanan pokok, buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).⁹

Ibn Hazm al-Andalusi, tokoh mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya selain zakat tersebut. Dalam pandangannya, orang muslim yang kaya mempunyai kewajiban selain zakat, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. Al-Isra' (17): 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ ثَبَدِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁰

Beberapa sahabat seperti 'Ali ibn Thalib dan generasi tabi'in seperti al-Sya'bi dan Mujahid, sebelumnya juga berpendapat tentang adanya kewajiban selain zakat yang harus dipenuhi oleh orang kaya.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 273.

¹⁰ Ivan Indrayanto, "Isi Kandungan Surat Al Isro Ayat 26-30, Lafadz Arab, Latin dan Terjemahannya", <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com>., diakses 7 September 2021.

Pendapat ini diperkuat oleh pemikir kontemporer, bernama Sayyid Quthb. Dia berpendapat bahwa zakat adalah batas minimal yang diwajibkan atas harta benda, selama masyarakat tidak membutuhkan pemasukan lain selain zakat. Namun bila zakat tidak mencukupi kebutuhan, maka pemerintah berhak mengatur pungutan lain atas orang kaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wewenang ini harus berpegang pada prinsip *al-maslahah al-mursalah* dan *sadd al-zari'ah* yang meliputi semua usaha untuk menunjang kepentingan masyarakat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan.

Selanjutnya, harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga 'amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang berutang, budak, fi sabilillah, dan ibn sabil.¹¹

b. Khumus al-Ghana'im

Harta ghanimah (jamak: ghana'im) artinya harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta ghanimah terdapat pada Q.S. al-Anfal (8): (41):

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah*, hlm. 276.

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Sedangkan sisanya yang empat perlima, secara eksplisit tidak dijelaskan oleh Allah akan tetapi dapat dipahami oleh ulama sebagai bagian yang harus dibagi-bagikan untuk tentara yang ikut berperang. Cara pembagiannya seperti yang dilakukan Nabi, bahwa bagian tentara berkuda lebih besar dari yang berjalan kaki. Dalam prakteknya, Nabi pernah membagi untuk tentara berkuda dua kali bagian pasukan berjalan kaki, namun dalam kesempatan lain pernah tiga kali lipat. Untuk menentukan cara mana yang paling tepat, maka komandan (pemimpin) dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu serta kemaslahatan tentara itu sendiri.¹³

c. Fai'

Fai adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.¹⁴ Diartikan pula segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa

¹² Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasa*, hlm. 56-57.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 277.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 278.

bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada Bani Nadlir atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada kaum muslim, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka, kemudian kaum muslim menguasai apa yang mereka tinggalkan. Atau bisa juga disebabkan ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka menyerahkan diri kepada kaum muslim, dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka. Contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna fai yang dimaksud oleh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hasyr (59): (6):¹⁵

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁶

Karena itu harta ini benar-benar menjadi milik Rasulullah SAW.

Harta ini sebagian dibelanjakan beliau saat masih hidup untuk keperluan keluarganya selama setahun, dan sisanya digunakan beliau untuk keperluan amunisi dan persediaan senjata yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Harta ini disimpan di Baitul Mal kaum muslim,

¹⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasaah*, hlm. 65.

¹⁶ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasaah*, hlm. 58.

dibelanjakan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslim serta memelihara urusan-urusan mereka. Ini dilakukan menurut pertimbangan Khalifah dan diyakini bahwa di dalamnya sungguh-sungguh terdapat kemaslahatan kaum muslim. Yang juga termasuk fai adalah tanah yang dibebaskan, baik dengan paksa maupun sukarela, termasuk harta yang mengikutinya seperti kharaj tanah, jizyah perorangan dan usyur dari perdagangan. Alasannya terdapat pada firman Allah SWT Q.S. al-Hasyr (59): (7):

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.¹⁷

1) Kharaj

Kharaj merupakan pajak tanah yang dikelola oleh orang-orang non muslim dengan biaya mereka sendiri seperti pajak tanah yang disirami air hujan dan disirami dengan mengeluarkan biaya (seperlima) yang dikelola oleh orang-orang Islam.¹⁸ Kharaj secara sederhana diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat

¹⁷ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasa*, hlm. 69.

¹⁸ Abdul Wahhab Kallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994) hlm.

islam. Kharaj pertama kali dikenal dalam islam setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah SAW. Memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah islam.¹⁹

Untuk menentukan besarnya kharaj, Khalifah harus mengutus orang-orang yang ahli dalam cara pengukuran tanah, cara penetapan jumlahnya dan cara perhitungannya. Apakah termasuk kategori subur, produktif dan banyak hasil panennya, atau termasuk kategori tanah yang jelek, sedikit yang bisa tumbuh dan kurang produktif. Seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab pada saat akan mengukur tanah subur (di Irak) untuk keperluan penetapan kharajnya. Beliau bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan menangani hal itu. Umar berkata kepada mereka: ‘Karena hal ini merupakan urusanku, maka adakah seorang laki-laki yang berakal kuat serta mampu menempatkan tanah pada tempatnya dan menempatkan hewan liar pada tempatnya?’ Mereka semua sepakat mengusulkan Ustman bin Hanif dan berkata: ‘Serahkanlah kepadanya, karena dia adalah seorang yang berpandangan luas, berakal kuat dan berpengalaman.’ Maka segeralah Umar menemuinya dan menyerahkan urusan pengukuran tanah subur (di Irak) kepadanya.²⁰

2) Jizyah

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 281.

²⁰ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasa*, hlm. 34.

Jizyah merupakan pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *daral-Islam* yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Walaupun jizyah merupakan pajak kepala yang harus diberikan oleh setiap non-muslim (ahl al-dzimmi) yang baligh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Kemudian bagi non-muslim yang miskin dan masih anak-anak tidak dikenakan pungutan jizyah.²¹

Besarnya jumlah jizyah bervariasi, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi, Mu'adz ibn Jabal yang ditugaskan menjadi gubernur Yaman diperintahkan mengambil jizyah dari penduduk setempat sebesar satu dinar. Perhitungan jizyah ini biasanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki seseorang dari pendapatannya setelah dikeluarkan biaya untuk kebutuhan pokoknya. Setelah itu pada masa daulat Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham dan sedangkan di bawah itu, seperti petani hanya dikenakan 12 dirham per kepala. Pembayaran ini bersifat fleksibel, tidak mesti dengan uang, ada yang membayar jizyah dengan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 278-279.

binatang ternak, ada juga dengan barang dagangan. Kewajiban ini hanya diberlakukan sekali setahun.²²

3) 'Usyur al-Tijarah

'Usyur al-tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Dalam negara Islam, kebijakan pemberlakuan pajak perdagangan dimulai pada pemerintahan Khalifah 'Umar ibn Khaththab. Pada saat itu sebagian kaum muslim melakukan perdagangan international dengan negara-negara non-muslim. Dalam perdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi di negara non-muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari melaporkan hal tersebut kepada 'Umar ibn Khaththab. 'Umar pun kemudian memberlakukan pajak perdagangan bagi non-muslim warga negara asing yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.²³

Besarnya usyur yang dikenakan kepada non-muslim warga negara asing yang tidak menetap di negara Islam sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangnya dan bagi non-muslim yang menjadi warga negara Islam (ahl al-dzimmi) dikenakan sebesar seperdua puluh dari

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 280.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 280.

transaksi dagangnya. Hal ini disebabkan adanya kewajiban lain atas ahl al-dzimmi membayar jizyah. Pemerintah negara Islam dapat juga mengambil kebijaksanaan menurunkan jumlah pajak tersebut sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mencapai omzet senilai 20 dinar emas dan 200 dirham perak. Kewajiban pajak perdagangan ini hanya setahun sekali.²⁴

c. Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Selain itu, Baitul Mal dapat diartikan sebagai tempat penampungan dan pengeluaran harta yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Adapun Baitul Mal yang berarti tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar.²⁵

Pengelola baitul mal memiliki dua kewajiban yaitu mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di baitul mal kepada mereka yang berhak, dan mengelola kekayaan yang timbul akibat aset baitul mal. Menurut al-Mawardi, kekayaan yang ada di Baitul Mal dialokasikan untuk tiga hal yaitu:

- 1) Sebagai dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 280-281.

²⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasa*, hlm. 103-105.

- 2) Sebagai sumber dana tetap untuk gaji para pegawai pemerintahan, seperti tentara dan para karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga publik.
- 3) Sebagai kekayaan cadangan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan barang di pasaran.²⁶

Sementara itu, landasan kekayaan baitul mal adalah maslahat, sehingga negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan kekayaan baitul mal apabila pembelanjaan tersebut memenuhi kemaslahatan. Menurut al-Mawardi, pengertian maslahat dalam hal ini adalah terjadi peningkatan kekayaan publik melalui pembelanjaan kekayaan baitul mal.

B. Perusahaan Daerah

1. Definisi Perusahaan Daerah

Perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.²⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Landasan pembentukan BUMD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan kini

²⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi*, hlm. 29-30.

²⁷ Wawan Zulmawan, *Kenapa Harus BUMD ???* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), hlm. 1.

nama Perusahaan Daerah diganti menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan Daerah

Sejak lahirnya BUMD melalui munculnya pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Artinya, BUMD harus mampu menjadi alat untuk perubahan sosial di suatu daerah. Salah satunya, BUMD harus mampu membuka keran lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah, yang titik akhirnya adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan.²⁸ Selain itu, pembentukan BUMD bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu tujuan pembentukan BUMD adalah menjadi profit pusat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui deviden Akuisi.²⁹ BUMD memiliki fungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan,
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan,

²⁸ Wawan Zulmawan, *Kenapa Harus*, hlm. 46.

²⁹ Iskandar Muda, "The Effect of A Allocation of Dividend of the Regional Government-Owned Enterprises and the Empowerment Efforts on the Revenue of Reginal Government: The Case of Indonesia", <https://scholar.google.com>, 2017.

3. Penyusunan kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD serta pelayanan perijinan terpadu.

4. Peranan Perusahaan Daerah (BUMD)

Secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di daerah.³⁰ Selain sebagai sumber PAD, BUMD memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan pasal 33 dan penjelasan UUD 1945, peran BUMN dan BUMD adalah:³¹

- a. Mengembangkan perekonomian negara dan penerimaan negara
- b. Menumbuhkan keuntungan (Persero) dan pendapatan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang sangat kompetitif untuk memenuhi kehidupan banyak orang
- d. Merintis kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh badan swasta dan koperasi
- e. Melaksanakan kegiatan usaha yang pelengkap kegiatan dan privasi dan badan usaha koperasi
- f. Membimbing pihak swasta, khususnya pengusaha dalam ekonomi lemah (sektor usaha informal) dan sektor koperasi
- g. Melaksanakan dan mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan bidang pengembangan.

³⁰ Toni Rico Siahaan, *Peranan Badan*, hlm. 6.

³¹ A. Wibowo, "The Development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in Indonesia", <https://scholar.google.com>, diakses 2020.

Secara umum, peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu :

- a. Peningkatan produksi
- b. Perluasan kesempatan kerja
- c. Peningkatan pendapatan daerah.

3. Sumber Modal Perusahaan Daerah (BUMD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara, sumber modal BUMD terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

Penyertaan modal daerah, bersumber dari APBD dan/atau konvensi dari pinjaman.

b. Pinjaman

Pinjaman bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hibah

Hibah bersumber dari pemerintah pusat, daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber modal lainnya

Sumber modal lainnya meliputi, kapasitas cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu, menurut undang-undang tersebut pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan asli daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut undang-undang tersebut terdapat dua jenis Pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Daerah.

Pajak Provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu: Objek Retribusi Jasa Umum, Objek Retribusi Jasa Usaha, dan Objek Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- e) Retribusi Pelayanan Pasar
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- k) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- l) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- m) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c) Retribusi Izin Gangguan
 - d) Retribusi Izin Trayek
 - e) Retribusi Izin Usaha Perikanan
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kemudian dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang sah sebagaimana tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Jasa dana perguliran
- e) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- f) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- g) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- h) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- i) Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan
- j) Pendapatan denda pajak

- k) Pendapatan denda retribusi
- l) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- m) Pendapatan dari pengembalian
- n) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
- o) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- p) Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga
- q) Lain-lain penerimaan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melihat dari definisi tersebut, metode ini lebih cocok untuk penelitian saya karena penelitian saya menitik beratkan pada penguraian dan pemahaman terhadap gejala-gejala sosial yang peneliti alami dan bukan yang perhatiannya ditujukan pada fakta-fakta tersebut. Berikut penjabaran dari metode penelitian penulis:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan “*Field Research*” yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia. Alasan peneliti memilih penelitian lapangan karena

¹ Suryana, “Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)”, <https://simdos.unud.ac.id>, 2010.

kontribusi signifikan PD Owabong dalam peningkatan PAD Kabupaten Purbalingga dan lokasi yang dekat dari tempat tinggal serta akses data yang mudah diperoleh.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam mengambil sumber data skripsi penulis:

1. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yaitu benda, hal, atau orang, tempat data variabel yang dipermasalahkan.² Subjek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik atau dipilih dengan kriteria sebagai narasumber yaitu Perusahaan Daerah (PD) Owabong.

2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Menurut Arikunto, obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi inti dari problem penelitian.³ Objek penelitian ini adalah peranan PD Owabong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh penulis untuk penelitian yaitu di PD Owabong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Data

² Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 204.

³ Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Direksi PD Owabong, Marketing PD Owabong, Keuangan PD Owabong, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga, dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada.⁵ Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019, website yang menerangkan profil PD Owabong, website yang menerangkan pendapatan PD Owabong, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Undang-Undang tentang BUMD, buku-buku mengenai BUMD, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dan buku-buku mengenai *Fiqh Siyash Maliyah*.

E. Metode pengumpulan data

⁴ Ismail Nurdin, Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial", <http://eprints.ac.id>.

⁵ Ismail Nurdin, Sri Hartati, "Metodologi Penelitian".

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, yang dalam arti teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷ Pada intinya, menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.⁸

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dapat dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non-partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

Menurut Nasution, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi, antara lain sebagai berikut:

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308.

⁷ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131.

⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2014) hlm. 41.

- a. Harus diketahui dimana observasi dapat dilakukan, apakah hanya ditempat-tempat pada waktu tertentu atau terjadi di berbagai lokasi.
- b. Harus ditentukan siapa saja yang dapat diobservasi, sehingga benar-benar representatif.
- c. Harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian.
- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data, terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian.
- e. Harus diketahui tentang cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi.
- f. Membuat instrumen pengumpulan data.⁹

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan : 1) catatan-catatan (check-list); 2) alat-alat elektronik seperti tustel, video, tape recorder, dsb; 3) lebih banyak melibatkan pengamat; 4) memusatkan perhatian pada data-data yang relevan; 5) mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat; dan 6) menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati.¹⁰

Teknik penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan dan pencatatan terkait peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga.

⁹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakara, 2015), hlm. 62.

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 55.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media seperti telepon, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan peneliti.¹¹

Wawancara juga merupakan cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.¹²

Secara garis besar pedoman wawancara tersebut ada dua macam:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai check-list.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk semi structured, dimana interviwer menanyakan serentetan pernyataan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model

¹¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 58.

¹² Suwartono, *Dasar-Dasar*, hlm. 48.

wawancara seperti ini, maka variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.

Wawancara berguna untuk : 1) mendapatkan data ditangan pertama (primer), 2) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, 3) menguji hasil pengumpulan lainnya. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam mengadakan wawancara adalah :

- a. Interviewer harus mengenal dirinya kepada interviewee baik langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama, serta sekaligus meminta kesediaan kapan waktu wawancara boleh dimulai.
- b. Interviewer harus menciptakan hubungan yang baik dengan interviewee dengan cara saling menghormati, kerjasama, mempercayai, memberi, dan menerima.
- c. Ciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan.
- d. Interviewer hendaklan menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring interviewee kepada jawaban yang diharapkan.
- e. Interviewer harus terampil dalam bertanya. Agar terampil, maka harus mempertimbangkan hal-hal berikut: adakanlah pembicaraan pembukaan, gaya berbicara jangan berbelit-belit, aturlah nada suara agar tidak membosankan, sikap bertanya jangan seperti menghakimi atau menggurui, mengadakan paraphrase, mengadakan prodding yaitu penggalian yang lebih dalam, mencatat, dan menilai jawaban, serta aturlah waktu bertanya,

jangan lupa buatlah pedoman sebagai bimbingan untuk mengajukan pertanyaan.¹³

Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengetahui tentang peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dengan mewawancari Bapak Abu Siratun selaku Marketing PD Owabong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁴ Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan tentang landasan teori serta segala bentuk apapun yang terkait dengan peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 55.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 335.

sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini disebut model interaktif.¹⁶

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Bila dilihat sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jika dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi.¹⁷

Data-data yang dikumpulkan melalui tempat, pelaku, dan kegiatan. Ketiga dimensi itu dapat dirumuskan seperti berikut:

- a. Ruang atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya
- b. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- c. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
- d. Obyek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu
- e. Perbuatan, yaitu tindakan-tindakan tertentu
- f. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan
- g. Waktu, yaitu urutan kegiatan
- h. Tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai orang berdasarkan makna perbuatan orang lain.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 335-338.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 193-194.

i. Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan.¹⁸

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data jadi satu agar analisis data dapat tersusun secara sistematis.

2. Reduksi Data

Setelah memperoleh data dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas. Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan peneliti mengenai data yang diperoleh.

Data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁹

Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan membantu peneliti pada aspek-aspek tertentu.

3. Penyajian Data

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85-86.

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukann penyajian data (display data). Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chat, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.²⁰

Penyajian Data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dan merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam melakukan analisis data peneliti harus melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.²¹

Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis, atau teori.²²

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pola pikir induktif yang berdasarkan dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 345.

²² Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 73.

telah dilakukan oleh peneliti kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum. Alasan penulis menggunakan metode analisis induktif supaya penulis dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi diri saya. Fakta yang akan menjadi obyek disini adalah peranan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalinga.



BAB IV

PERANAN PD OWABONG DALAM MENINGKATKAN PAD KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

A. Profil PD Owabong

1. Sejarah PD Owabong

Berdirinya obyek wisata Owabong Purbalingga Jawa Tengah ini berawal dari kolam renang pribadi oleh seorang Belanda pada tahun 1946 untuk tempat rekreasi dan pemandian bagi warga Belanda, yang masyarakat kenal sebagai pemandian Bodjongsari. Pembangunan wisata ini didasarkan pada kecintaan warga Belanda terhadap kejernihan air yang ada di sekitar Bojongsari. Air tersebut berasal dari tiga mata air yaitu tuk mengalirkan air yang jernih sampai ke kolam Bojongsari yang dijadikan pemandian.¹

Awalnya panjang kolam 33 m dengan lebar 17 m dan kedalaman 75 cm hingga 3,5 di atas tanah seluas 1 Ha. Konstruksinyapun masih sangat alami dengan menggunakan susunan batu kali secara merata keseluruhan bagian kolam. Bahkan keberadaannya di mitoskan dapat membuat enteng rezeki, jodoh sampai bisa memudahkan segala hajat yang diinginkan. Namun pada Tahun 1948 kolam tersebut dihancurkan oleh tentara Belanda, yang kemudian dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa yang bernama Kwi Sing yang berasal dari Purbalingga dan memiliki Yayasan Bina Kasih. Dan di Tahun 1956 kolam mulai direnofasi menjadi lebih indah, dengan konstruksi beton dan taman disekitar kolam membuat keindahan semakin nyata.

¹ Tempatwisata, "Tempat Wisata Keluarga Terlengkap Di Owabong Purbalingga", www.tempatwisataindonesia.id., diakses 17 Juni 2017.

Karenanya banyak yang datang berkunjung, hingga akhirnya menjadi bisnis keluarga.

Setelah bertahun-tahun berjalan akhirnya Tahun 2004 kepemilikan diambil alih oleh Pemda Purbalingga guna renofasi dan pengembangan lebih lanjut sehingga menjadi wahana yang diminati pengunjung. Tidak main-main, Pemda melakukan banyak perubahan mulai dari perluasan lahan hingga 4,8 Ha, kolam yang bervariasi, menambah fasilitas hingga mengubah namanya menjadi Owabong. Dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 2005, Owabong resmi dibuka oleh Bupati Purbalingga dan Gubernur Jawa Tengah saat itu.

Perumda Owabong merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, kemudian dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Adapun prestasi yang diperoleh oleh PD Owabong dari tahun 2017-2019, diantaranya adalah Abiwara kategori Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Tahun 2018, tiga penghargaan Abiwara Pariwisata tingkat Jawa Tengah 2019 kategori “Tokoh Penggerak Pariwisata Unsur Swasta” terbaik kedua “Obyek Wisata yang Dikelola Pemerintah” serta Juara 3 “Penyaji Event Bersama Jawa Tengah”², Indonesia Tourism Hospitality Winner 2019 dan Top BUMD Inovatif se Indonesia. Penghargaan Indonesia Hospitality Winner 2019 merupakan penghargaan yang diberikan pada obyek wisata yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pengunjung. Kemudian penghargaan Top BUMD Inovatif se Indonesia diberikan terkait dengan bidang BUMD Pariwisata.³

2. Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Owabong

Menurut Pasal 3 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga maksud pendirian Perumda Owabong adalah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Daerah dengan menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan

² Annisa Setya Hutami, “Purbalingga Borong Penghargaan Abiwara Pariwisata Jateng”, *www.gatra.com.*, diakses 06 Oktober 2019.

³ Yandip Prov Jateng, “Owabong Purbalingga Terima Dua Penghargaan”, *http://jatengprov.go.id.*, diakses 18 Maret 2019.

dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pendirian Perumda Owabong bertujuan:

- a. Mengelola pariwisata daerah secara terpadu, profesional, dan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Meningkatkan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan.
- c. Menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- d. Mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global.
- f. Dan memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

Menurut Pasal 4 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, destinasi pariwisata dan industri pariwisata yang dikelola oleh Perumda Owabong meliputi:

- a. Obyek Wisata Air
- b. Taman Sanggaluri
- c. Hotel
- d. Pusat Makanan dan Minuman (Bale Agung)
- e. Goa Lawa

- f. Monumen Tempat Lahir Jenderal Besar Soedirman
- g. Taman Usman Janatin
- h. Destinasi pariwisata dan industri pariwisata lainnya.

3. Struktur Organisasi Perumda Owabong

Struktur Organisasi Perumda Owabong di Tahun 2014-2019 meliputi :

- a. Dewan Pengawas : 1) H. Tasdi, S.H.
2) H. Tongat, S.H.
- b. Direktur : R. Wisnu Danardono, S.H.
- a. Kepala Bagian Keuangan : Atit Pinanti Wilupi, S.E.
- b. Kepala Bagian Operasional : Eko Susilo, S.H.
- c. Kepala Bagian Marketing : Hermawan Budi Anggoro, S.H.

Di Tahun 2018 struktur organisasi Perumda Owabong mengalami dua perubahan. Perubahan tersebut terjadi dibagian Dewan Pengawas yaitu H. Tasdi, S.H. selaku Bupati Purbalingga harus digantikan oleh Dyah Hayuning Pratiwi, SE., B.Econ., MM. Sebagai Plt. Bupati Purbalingga. Dan dibagian Direktur Perumda Owabong yang semula R. Wisnu Danardono, S.H. digantikan oleh saudara Drs. Hartono.⁴

4. Visi Misi Perumda Owabong

- a. Visi dan Misi Perumda Owabong yaitu Visi Perumda Owabong adalah menjadikan Purbalingga memikat, Purbalingga melesat.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho HRD PD Owabong Perwakilan Direksi Perumda Owabong, 18 Juni 2021, Bertempat di Kantor HRD PD Owabong, Pukul 11.20 WIB.

- b. Misi Perumda Owabong adalah memikat customer atau pengunjung untuk berkunjung ke Owabong dan melesatkan atau menjunjung nama Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan Internasional.

Sasaran Visi Misi Perumda Owabong adalah masyarakat kalangan bawah, kalangan menengah, serta kalangan atas. Karena diwisata kami kolaborasi antara edukasi dan *family park* sebagai tempat berekreasi dan bersenang-senang bersama keluarga.⁵

5. Zona Wisata Perumda Owabong

Di PD Owabong sendiri terdapat 6 tempat zona wisata antara lain:

a. Owabong

Obyek wisata air Bojongsari atau lebih dikenal sebagai Owabong adalah tempat wisata keluarga yang memiliki berbagai macam wahana. Berikut ini merupakan wahana-wahana yang ada di Owabong:

- 1) Coralia 3 merupakan wahana untuk menguji adrenalin dan keberanian pengunjung yang menyukai tantangan, contohnya seperti permainan panjat tebing yang dibawahnya terdapat kolam renang, sweeper jump dimana pengunjung harus melompat untuk menghindari rintangan yang memutar.
- 2) Ember Tumpah merupakan wahana dimana pengunjung harus menunggu ember raksasa yang berisi ribuan air yang tumpah disetiap 4 menit sekali.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho HRD PD Owabong Perwakilan Direksi Perumda Owabong, 18 Juni 2021, Bertempat di Kantor HRD PD Owabong, Pukul 11.20 WIB.

- 3) Kolam sesat merupakan kolam dengan bentuk yang tidak beraturan, dilengkapi wahana permainan
- 4) *Waterball*. Kolam Pesta Air merupakan istana air, arena bermain, hujan-hujan dan bisa dipakai untuk sarana terapi air.
- 5) Kolam *Olympic* merupakan kolam renang berstandar International.
- 6) *Rafting Adventure* merupakan wahana dimana pengunjung dapat merasakan sensasi petualang dengan menyusuri sungai legendaris Purbalingga yang memiliki panjang 7 km.
- 7) *Waterboom* merupakan wahana seluncur yang memiliki ketinggian 40 kaki.
- 8) Kolam Arus merupakan kolam yang memiliki panjang 200 meter atau bisa disebut dengan sungai buatan.
- 9) Kolam Permainan merupakan kolam dimana pengunjung dapat merasakan bermain bola basket di air.
- 10) Kolam Air Panas dan Teraphy Ikan merupakan kolam yang memiliki nuansa eksotik seperti di pulau Dewata dengan sajian terapi kolam air panas, teraphy ikan, dan teraphy air.
- 11) Sirkuit Gokart merupakan tempat dimana pengunjung dapat menikmati balap gokart yang asyik dan menantang.
- 12) Wahana Anjungan Dirgantara merupakan wahana pesawat fokker 28 seri 400 (ex Merpati *Airlines* Nusantara Surabaya), dengan dilengkapi display miniature pesawat dan *Black Box* (kotak hitam).

- 13) Kolam Sagara merupakan kolam yang menyerupai pantai dimana pengunjung dapat berjemur dan bermain di tepi pantai Owabong bersama keluarga dengan diiringi sensasi ombak tanpa henti.
- 14) Kolam *Water Splash* merupakan kolam bernuansa seperti pantai dimana ditengahnya terdapat ornamen kapal.
- 15) *Zipline Coaster* merupakan wahana menyerupai *flying fox* dimana pengunjung dapat meluncur diatas pantai bebas tsunami sejauh 500 meter.
- 16) Kolam Busa merupakan kolam yang didalamnya terdapat busa yang banyak.
- 17) *Theatre 4D* merupakan tempat dimana pengunjung seperti merasakan hujan, kabut, gelembung, asap, angin, perubahan suhu, lampu strobo, aroma, getaran, dan gerakan.⁶

b. Sanggaluri (*Recreation N' Education Park*)

Sanggaluri (*Recreation N' Education Park*) merupakan wisata edukasi flora dan fauna yang mengusung konsep rekreasi alam. Kemudian wahana yang terdapat di Sanggaluri Park:

- 1) Taman Reptil dan Isek Park merupakan tempat yang menampilkan aneka reptil hidup, dari Indonesia maupun luar negeri.
- 2) Museum Wayang dan Artefak merupakan museum yang menampilkan berbagai wayang dari jenis wayang dan artefak atau

⁶ Afgan Rudi, "Owabong Purbalingga, Bermain Bersama Keluarga Di Time Park Terbaik", www.nativeindonesia.com, diakses 11 Februari 2021.

- batu-batuan peninggalan jaman prasejarah yang terdapat atau dijumpai di Purbalingga.
- 3) Wahana Kereta Mini merupakan tempat bermain anak. Disitu terdapat kereta api mini yang memiliki satu gerbong dan empat lokomotif.
 - 4) Museum Uang merupakan tempat yang menampilkan berbagai macam koleksi mata uang baik dari Indonesia maupun luar negeri. Untuk koleksi mata uang Indonesia dari mulai jaman kerajaan sampai jaman sekarang.
 - 5) Taman Burung merupakan tempat yang menyajikan berbagai jenis burung yang ada di Indonesia dan ditempatkan di area outdoor.
 - 6) Rumah Gempa merupakan wahana edukasi bagi wisatawan khususnya anak-anak. Wahana ini memberikan peragaan demonstrasi gempa bumi yang membuat wisatawan dapat merasakan kondisi dan getaran saat terjadi gempa bumi di dalam rumah.
 - 7) Taman Jepang dan *Nitevaganza* merupakan tempat dimana pengunjung dapat menikmati suasana seperti berada di Jepang serta menyajikan kopi khas Purbalingga dan studi musik serta rekaman dari mulai pagi hari sampai malam hari.
 - 8) Labirin Kaca merupakan tempat bermain telusur jejak. Di sini wisatawan dibuat bingung dengan pantulan bayangannya sendiri karena di hadapan, belakang, dan samping kiri kanan pengunjung adalah cermin.

- 9) Taman Tetean merupakan tempat dimana wisatawan harus menemukan jalan keluar dari labirin yang terbuat dari tanaman teh-tehan yang berwarna hijau dengan tinggi mencapai pinggang orang dewasa.
- 10) Taman Batu menyediakan berbagai jenis batuan besar yang ditemukan di area Sanggaluri kemudian di ambil dan di display menjadi tempat istirahat yang nyaman. Dilengkapi pula dengan berbagai kata-kata motivasi.
- 11) Terapi Ikan merupakan tempat dimana pengunjung dapat merelaksasikan diri dengan gigitan lembut ikan di kaki pengunjung.
- 12) Taman Lalu Lintas merupakan tempat belajar sambil bermain untuk anak-anak dengan mengendarai mobil mini dan mengenal rambu-rambu lalu lintas.
- 13) Iptek dan Rumah Prestasi menampilkan berbagai macam penghargaan, rekor MURI Indonesia dan rekor dunia serta prestasi yang diperoleh.
- 14) Rumah Boneka merupakan wahana edukasi demonstrasi boneka yang di sumbangkan langsung dari pengunjung.

c. *Owabong Cottage*

Owabong Cottage merupakan tempat penginapan atau hotel yang dimiliki oleh PD Owabong dengan berbagai macam model kamar mulai dari *VIP Room*, *Family Room*, *Junior Cottage* dan *Extra Bed* tentunya dengan harga yang berbeda disetiap model kamarnya. Di *Owabong cottage*

terdapat fasilitas seperti TV Kabel, *Wifi Acces*, *Air Conditioner (AC)*, Air Panas Dingin, dan *Breakfast Menu Indonesia*.

d. Golaga (Goalawa Purbalingga)

Golaga (Goalawa Purbalingga) merupakan keajaiban alam di Indonesia, terbentuk dari lava pegunungan aktif yang meleleh selama ribuan tahun. Proses pendinginan lava inilah yang mengakibatkan batumannya keras dan kuat dengan warna hitam tanpa menimbulkan stalaktit dan stalagmit. Pada tempat wisata ini terdapat beberapa Goa, antara lain: Goa Ratu Ayu, Goa Cepet, Goa Langgar, Goa Waringin Seto, Goa Lorong Panembahan, Goa Dada Lawa, dan Goa Gangsiran Bupati Goentoer. Selain terdapat banyak goa, Golaga juga memiliki pancuran dan kolam yang dinamakan Pancuran Slamet dan Sendang Drajat serta terdapat pula Batu Semar.⁷ Kemudian goa-goa yang ada pada tempat wisata ini juga begitu unik, dimana di Indonesia hanya terdapat di Purbalingga dan Bali. Pada tempat wisata ini pengunjung dapat melakukan caving di Goa Lawa. Caving atau susur goa ini dilakukan sejauh 500 meter dengan waktu tempuh 2 jam. Pengunjung akan dibawa berpetualang di berbagai lorong goa. Mulai dari lorong lebar, lorong sempit, hingga super sempit. Medan yang dilalui pun beraneka ragam seperti medan berlumpur, berair, hingga medan yang harus dipanjat.

e. *Soedirman Point*

⁷ Afgan Rudi, "Goa Lawa Purbalingga, Bukti Nyata Keagungan Tuhan", www.nativeindonesia.com, diakses 9 Februari 2021.

Soedirman Point merupakan museum tempat lahir Jenderal Besar Soedirman. Museum Tempat Lahir (MTL) Jenderal Besar Soedirman tak lama lagi bakal dilengkapi dengan wahana wisata baru.

f. PCP (*Purbalingga City Park*)

PCP (*Purbalingga City Park*) atau lebih dikenal dengan sebutan *Usman Janatin City Park* merupakan salah satu taman kota di Purbalingga. Pemberian nama itu bertujuan untuk mengenang sosok Pahlawan Nasional yang gigih dalam rangka membela nama bangsa Indonesia pada masa Dwikora yang gugur pada Tahun 1968 dengan cara digantung di Singapura. Nama Usman Janatin sendiri merupakan nama sosok pahlawan nasional yang berasal dari Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada taman kota itu terdapat beberapa permainan seperti kereta mini, ayunan, mandi bola, istana trampolin, dan panggung seni.⁸

g. BA (Bale Agung) Pusat Oleh-Oleh.

BA (Bale Agung) Pusat Oleh-Oleh ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman khas Purbalingga, ada jus, keripik, permen davos, dan masih banyak lagi. Selain makanan dan minuman di sini juga tersedia tas, boneka, kaos, blankon, dan kerajinan-kerajinan tangan. Di Bale Agung juga tersedia tempat untuk acara keluarga atau perusahaan,

⁸ Dinkominfo, "Usman Janatin City Park", www.purbalinggakab.go.id., diakses 10 Februari 2011.

terdapat tempat duduk yang bisa digunakan oleh 40 orang lebih. Di halaman belakang juga terdapat area bermain anak.⁹

B. Kontribusi PD Owabong Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga

Menurut narasumber, kontribusi PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dilihat dari sisi kepemilikan Perusahaan Daerah Kabupaten Purbalingga melalui keuntungan atau pendapatan atau laba atau devidennya. Kontribusi pendapatannya dilakukan melalui Pajak Hotel *Owabong Waterpark* sebagai Pajak Daerah, MTL Jendral Soedirman dan OW Goa Lawa sebagai Retribusi Daerah, serta Obyek Wisata Air, Taman Sanggaluri, Pusat Makanan dan Minuman, Taman Usman Janatin, Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata lainnya sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.¹⁰

Kontribusi PD Owabong melalui Pajak Hotel *Owabong Waterpark* sebagai Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Kontribusi PD Owabong melalui Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp)	Tahun
-----	-------------	-------

⁹ Siyo Ga, "Bale Agung|Pusat Oleh Oleh Purbalingga", www.siyoo.id, diakses 02 Agustus 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho HRD PD. Owabong, Tanggal 10 Maret 2020 Di Owabong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Pukul 11.30 WIB.

1.	Rp. 181.383.050,00	2017 ¹¹
2.	Rp. 208.531.600,00	2018 ¹²
3.	Rp. 227.546.534,00	2019 ¹³

Kontribusi PD Owabong melalui MTL Jendral Soedirman sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3
Kontribusi PD Owabong melalui MTL Jendral Soedirman sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp.)	Tahun
1.	Rp.-	2017
2.	Rp.37.964.000,00	2018 ¹⁴
3.	Rp.-	2019

¹¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 44.

¹² Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 44.

¹³ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 49.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 55.

Sedangkan kontribusi PD Owabong melalui OW Goa Lawa sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 4

Kontribusi PD Owabong melalui OW Goa Lawa sebagai Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp.)	Tahun
1.	Rp.-	2017
2.	Rp.1.428.441.500,00	2018 ¹⁵
3.	Rp.-	2019

Kemudian kontribusi PD Owabong melalui Obyek Wisata Air, Taman Sanggaluri, Pusat Makanan dan Minuman, Taman Usman Janatin, Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata lainnya sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel 5.

Tabel 5

Kontribusi PD Owabong sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp.)	Tahun
-----	--------------	-------

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id.>, hlm. 55.

1.	3.770.747.453,00	2017 ¹⁶
2.	4.801.938.826,00	2018 ¹⁷
3.	4.291.132.428,00	2019 ¹⁸

Dari penjelasan diatas maka total pendapatan PD Owabong yang disetorkan untuk menunjang PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel 6.

Tabel 6

Total pendapatan PD Owabong yang disetorkan untuk menunjang PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019

No.	Rupiah (Rp.)	Tahun
1.	Rp.3.952.130.503,00	2017
2.	Rp.5.010.470.426,00	2018
3.	Rp.4.518.678.962,00	2019

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 57.

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 57.

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019", <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>, hlm. 62.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Purbalingga.

C. Pandangan Siyasah Maliyah Terhadap Kontribusi PD Owabong Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga

Dilihat dari kontribusi PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga melalui pemasukan sejalan dengan arti siyasah maliyah yaitu siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Pemasukan keuangan yang dilakukan PD Owabong sebagai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti sumber keuangan negara dalam siyasah maliyah. Sumber keuangan tersebut seperti kharaj pada siyasah maliyah, dimana harta tersebut diperoleh melalui pajak tanah.

Kharaj merupakan pajak tanah yang dikelola oleh orang-orang non muslim dengan biaya mereka sendiri seperti pajak tanah yang disirami air hujan dan disirami dengan mengeluarkan biaya (seperlima) yang dikelola oleh orang-orang Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi PD Owabong dalam meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui PADnya. PAD tersebut dikontribusikan melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Kontribusi yang dilakukan PD Owabong melalui PADnya sejalan dengan arti siyasah maliyah, dimana siyasah maliyah memiliki arti siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan peranan PD Owabong untuk meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan PD Owabong dapat mengoptimalkan kontribusi pendapatannya dengan cara lebih meningkatkan pengelolaan PD Owabong supaya kontribusi PADnya lebih signifikan.
2. Perlu adanya penambahan wahana pada setiap zona wisata supaya dalam kontribusi PADnya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Arikunto, Suharsimin. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. “Catatan Akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018”, <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. “Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Anggaran 2019”, <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>
- Dinkominfo. “Usman Janatin City Park”. www.purbalinggakab.go.id
- Djazuli, Acep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Ga, Siyo. “Bale Agung|Pusat Oleh Oleh Purbalingga”. www.siyoo.id
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014.
- Hasanuddin. “Pengaruh Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat”. Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2016. <http://repository.utu.ac.id>

Indrayanto, Ivan. "Isi Kandungan Surat Al Isro Ayat 26-30, Lafadz Arab, Latin dan Terjemahannya". <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com>

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Juni Antika, Ike. "Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id>

Kamaluddin, Rustian. "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah". <https://bappenas.go.id>

Kusamasari. "Modul Managemen BUMD dan BUMDesa". <https://elearning.unars.ac.id>

Muda, Iskandar. "The Effect of A Allocation of Dividend of the Regional Government-Owned Enterprises and the Empowerment Efforts on the Revenue of Reginal Government: The Case of Indonesia". <https://scholar.google.com>

Nirwana AN, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*. Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2017.

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. "Metodologi Penelitian Sosial". <http://eprints.ac.id>

Purbalingga, Pemerintah Kabupaten. "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018". <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>

Purbalingga, Pemerintah Kabupaten. "Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019". <https://bakeuda.purbalinggakab.go.id>

Prov Jateng, Yandip. "Owabong Purbalingga Terima Dua Penghargaan". <http://jatengprov.go.id>

- Rico Siahaan, Toni. "Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah". <https://banten.bpk.go.id>
- Rudi, Afgan. "Goa Lawa Purbalingga, Bukti Nyata Keagungan Tuhan". www.nativeindonesia.com
- Rudi, Afgan. "Owabong Purbalingga, Bermain Bersama Keluarga Di Time Park Terbaik". www.nativeindonesia.com
- Rustanto, Bambang. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakara, 2015.
- Safitri, Nia. "Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015". Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id>
- Setya Hutami, Annisa. "Purbalingga Borong Penghargaan Abiwara Pariwisata Jateng". www.gatra.com
- Soeratno, et.al. "Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur : Studi Kasus Pada PD Flobamor". 2009. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriyadi, Dedy. Perbandingan Fiqh Siyasah. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Suryana. "Metodologi Penelitian (Model Praktis Peneliiian Kuantitatif dan Kualitatif)". <https://simdos.unud.ac.id>
- Suwartono. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2014.

Tempatwisata. “Tempat Wisata Keluarga Terlengkap Di Owabong Purbalingga”,
www.tempatwisataindonesia.id

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Wahhab Kallaf, Abdul. Politik Hukum Islam. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya, 1994.

Wawancara dengan Bapak Sidik Nugroho HRD PD Owabong Perwakilan Direksi
PD Owabong, 18 Juni 2021, Kantor HRD PD Owabong, Pukul 11.20
WIB.

Wibowo, A. “The Development of Regionally Owned Enterprises (BUMD) in
Indonesia”. *https://scholar.google.com*

Zulmawan, Wawan. Kenapa Harus BUMD???. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

